

**PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ASEP TAJUSSOBIRIN

NIM : 12370004

PEMBIMBING:

Drs. RIZAL QOSIM, M.Si

NIP. 19630131 199203 1 004

**HUKUM TATA NEGARA
SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Permasalahan pembangunan di kota Yogyakarta banyak menimbulkan masalah khususnya dalam pembangunan hotel di perkotaan. Yogyakarta sebagai kota pariwisata perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana prasarana akomodasi bagi para wisatawan. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi para pebisnis. Namun, seringkali menimbulkan protes masyarakat yang merasa tempat tinggalnya tidak lagi nyaman mengingat terbatasnya lahan yang ada di kota Yogyakarta. Pembangunan hotel juga mengakibatkan permasalahan lingkungan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel yang berlaku per 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2016. Prinsip peraturan walikota tersebut adalah menghentikan sementara (*moratorium*). Permasalahan tersebut diangkat penyusun dalam skripsi menjadi tema penelitian. Adapun pokok permasalahannya adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya pembatasan pembangunan hotel di kota Yogyakarta dan dampak kerusakan lingkungan yang dihadapi perspektif siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) di RT 13 Kampung Miliran Kelurahan Mujamuju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menjelaskan fenomena yang terjadi dimasyarakat Miliran dengan banyaknya hotel di lingkungan mereka dengan melalui teknik wawancara sebagai data primer kemudian dianalisis dengan mendeskripsikan fenomena tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel, menambah banyaknya permohonan izin baru dalam pembangunan hotel dan apartemen faktanya adalah masih ada hotel baru yang dibangun. Peraturan walikota tersebut juga tidak menjadi solusi dari dampak lingkungan yang terjadi di wilayah sekitar hotel. Dengan adanya peraturan walikota tentang pengendalian pembangunan hotel tidak mencerminkan prinsip-prinsip dari siyasah dusturiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan perlindungan terhadap warga Negara, dengan berpijak kepada prinsip keadilan (*al-adalah*) dan membawa manfaat (*jalbul manafi*). Mengenai dampak lingkungan yang terjadi, kebijakan tersebut juga tidak mencerminkan lima unsur pokok dalam maqashid asy-syari'ah dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan (*Hifz al-Bi'ah*) seperti yang digagas oleh Ali Yafie dalam mengembangkan *al-Daruriyyah / al-Kuliyyat al-Sitt*.

Kata Kunci : Kebijakan, Pembangunan Hotel Kota Yogyakarta, Siyasah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asep Tajussobirin

NIM : 12370004

Jurusan : Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1438 H
24 Mei 2017

Yang Menyatakan



Asep Tajussobirin
NIM: 12370004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Asep Tajussobirin

Nim : 12370004

Judul : Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran Perspektif Fiqh
Siyasah (Studi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2017

Pembimbing,

Drs. Rizal Oosim, M.Si

NIP : 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-348/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG
MILIRAN PERSPEKTIF FIQHSIYASAH (STUDI
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN
2013)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asep Tajussobirin
NIM : 12370004
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 13 Juni 2017
Nilai Munaqasyah : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:


Ketua Sidang


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I



Dr. Ocktoberriyah, M. Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II


Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	-'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamātul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof

(')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ ditulis *Al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءٌ ditulis *As-samā'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُضِ ditulis *Zāwi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Humality is to make a right estimate of one's self

(Kerendahan hati membuat penilaian yang benar tentang diri sendiri)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

AYAHANDA TERCINTA H. SANUSI,Mpd.I

IBUNDA TERCINTA TITUN Fatimah, Spd.I

ADIK- ADIK TERSAYANG :

- 1. Fahrurrozi**
- 2. Muhammad Taufik**
- 3. Nur Syifa Fauziah**

**Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang ,
bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga
Rahmat, Ridho , Hidayah serta Cintanya selalu mengiringi
keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.**

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013)" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu DR. Hj. Ruhaini Dzuhayatin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan dan dukungannya.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku pembimbing, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Siyasa atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
7. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda H. Sanusi, M.Pd.I dan Ibunda Titin Fatimah, S.Pd.I dan Adik-adikku terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoan yang tiada hentinya kalian berikan.

9. Kepada teman-teman siyasah angkatan 2012, karena proses kita berbeda maka jalanakanlah prosesnya masing-masing.
10. Kepada dulur-dulur Perhimpunan Mahasiswa Bogor Yogyakarta (Pamorraya), Apot, Remba, Ihsan, Jalal, Heru, Rista, Resti, Ogi, Abdu, Cepi, Cakmin, Ian, Mang Ujang, Mang Ical, dan semuanya hatur nuhun buat semua prosesnya.
11. Terimakasih kepada Sahabat-sahabat PMII Fakultas Syari'ah atas proses perjalanan organisasi yang telah dilalui bersama.
12. Kepada seluruh pasukan IKPM Jawa Barat, Rizki, Dzikri, Said, Acep, Kinoy, dan masih banyak yang lainnya, terimakasih atas pelajaran dan dukungannya.
13. Kepada saudara-sadaraku di Jangkar Camp, Komunitas Kopi Liar Indonesia, kalian semua luar biasa.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1438 H
24 Mei 2017 M

Asep Tajussobirin
12370004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP DASAR KEBIJAKAN DAN KONSEP SIYASAH DALAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	22
A. Konsep Dasar Kebijakan.....	22
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	22
2. Penyusunan Agenda	24

3. Formulasi Kebijakan.....	24
4. Adopsi Kebijakan	24
5. Implementasi Kebijakan	25
6. Evaluasi Kebijakan	25
7. Asas-asas Kebijakan Publik	25
8. Evaluasi Sumatif / Evaluasi Dampak	27
B. Konsep Siyasah Dalam Kebijakan Seorang Pemimpin	30
1. Pengertian Siyasah Dustuiyah.....	30
2. Pemahaman Siyasah Tentang Konsep Lingkungan Hidup	34
3. Landasan Siyasah Tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup	36
4. Kemaslahatan Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup	39
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DAMPAK	
LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN HOTEL.....	43
A. Keadaan Umum Daerah	43
1. Letak Daerah Penelitian	43
2. Kondisi Wilayah.....	43
3. Jumlah Penduduk.....	43
4. Keadaan Sosial Ekonomi	46
5. Keadaan Sosial Politik dan Pemerintahan	47
6. Keadaan Sosial Budaya dan Pendidikan.....	48
B. Kondisi Umum Lingkungan Hidup Kampung Miliran.....	48
C. Dampak Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran.....	50
D. Kebijakan Walikota Yogyakarta Tentang Pengendalian Izin	

Pembangunan Hotel Di Yogyakarta	52
BAB IV PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL	59
A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.....	59
B. Pembangunan Hotel Di Kampung Miliran Perspektif Fiqh Siyasah	71
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan Teks Arab	I
2. Daftar Pedoman Wawancara	II
3. Daftar Hasil Wawancara.....	IV
4. Curriculum Vitae.....	VI
5. Salinan Peraturan Walikota Yogyakarta Nmor 77 Tahun 2013	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai bagian dari salah satu komponen ekosistem, secara simbiotik memiliki keterhubungan dan keterkaitan erat dengan lingkungan alam. Hal ini karena berdasarkan pendekatan ekologis, manusia pada hakekatnya adalah makhluk lingkungan (*homo ecologis*).¹ Dalam konteks ini, manusia memiliki sebuah kapasitas dalam memperlakukan lingkungan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Akan tetapi, ketika upaya tersebut dipandang sudah melampaui batas toleransi, maka akhirnya akan terjadi eksploitasi lingkungan alam secara masif atau besar-besaran dengan alasan pemenuhan kebutuhan (*economic oriented*). Pada saat yang sama manusia akan dihadapkan pada kompleksitas permasalahan lingkungan alam dan ekosistemnya yang cukup luas.

Terbatasnya ruang di wilayah perkotaan, tidak dipungkiri akan mengakibatkan adanya kompetisi dalam penguasaan ruangnya. Salah satunya yaitu dengan meningkatnya lahan pembangunan yang berpengaruh pada berkurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di area perkotaan. Inilah salah satu pemicu terjadinya pemanasan suhu udara diperkotaan.

¹ Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paradigma, 2001), hlm. 1.

Dewasa ini kerusakan lingkungan telah sedemikian parah, Yogyakarta dengan banyaknya pembangunan hotel telah mengakibatkan tidak seimbangnya alam hunian untuk makhluk hidup yang berada didalamnya. Padahal dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan disyaratkan yakni minimal 30% dari total luas wilayah, terbagi menjadi 20% RTH publik dan 10% RTH privat.²

Secara eksplisit, Al-Qur'an menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 :

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون³

Secara eksplisit ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dalam ayat ini juga sejatinya menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah mandat agar dapat mengelola lingkungan tentang bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang seharusnya agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Ajaran Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah yang telah dipilih oleh Allah sebagai khalifah. Sebagai seorang khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini manusia wajib untuk bisa merepresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satunya sifat Allah tentang alam adalah sebagai pemelihara atau penjaga (*rabbul'alam*).

² Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

³ QS. Ar-Rum 41

Masalah lingkungan adalah bicara tentang kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama maknanya dengan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam dan sekitarnya. Isu kerusakan lingkungan telah menjadi isu politik yang berkembang sebagai hasil dari interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran tidak hanya bertumpu pada pemegang kekuasaan pemerintah saja tetapi juga seluruh warga negara. Akan tetapi pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam menentukan sebuah kebijakan memiliki wewenang dalam menangani permasalahan lingkungan untuk menciptakan sebuah kehidupan secara berkelanjutan, dengan mengatur serta menjalankan keadilan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, di Kota Yogyakarta terdapat sebuah konflik penguasaan tanah yang terjadi dalam rangka pembangunan hotel dikarenakan sebagian besar para investor mengincar wilayah sentral seperti wilayah Kota Yogyakarta. Disaat maraknya pembangunan di kota Yogyakarta, seakan masyarakat menjadi merasa terdesak oleh pembangunan hotel, mall dan apartemen yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sudah jelas bahwa lahan di Yogyakarta semakin tergerus oleh proses pembangunan. Dampaknya adalah masalah lingkungan terutama masalah air dan limbah terjadi.

Selain itu pembangunan hotel dan mall juga berdampak pada terganggunya aspek sosiokultural masyarakat Yogyakarta, yang semakin tidak nyaman dengan adanya pembangunan yang dilakukan. Masyarakat khawatir di kampung sekitar dimana hotel tersebut dibangun, secara otomatis akan terkena

dampak masalah lingkungan seperti saluran pembuangan yang kadang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyerapan sumber air tanah yang berlebihan sehingga mengganggu sumur-sumur warga yang ada disekitar, belum lagi apabila hotel tersebut dibangun dengan menghabiskan lahan masyarakat kampung sekitar, semakin lama penduduk kampung tersebut merasa terpinggirkan dan merasa asing di kampungnya sendiri, merasa kehilangan kampung beserta komunitas yang guyub rukun dalam bergotong-royong.

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama tentang pengelolaan bangunan khususnya diwilayah perkotaan dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan dayadukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Karena persoalan lingkungan berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan. Dalam kaidah fiqh, kondisi dimana adanya pertentangan terkait kebijakan pemerintah atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan/korporasi atau untuk diri sendiri. Seperti dalam kaidah ushul fiqh :

تصرف الأمام على الراعية منوط بالمصلحة⁴

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kepentingan umum. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi soal struktur sosial serta kebudayaan masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya meninjau ulang kebijakan yang ditetapkan walikota Yogyakarta terkait pengendalian izin mendirikan bangunan hotel.

⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta:Kencana, 2008)hal.208

Dalam kajian politik Islam (*Siyasah*) telah mengajarkan tentang prinsip keadilan bagi seorang pemimpin terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemimpin dan bersifat mengikat bagi umatnya, dalam mengeluarkan sebuah kebijakan seorang pemimpin setidaknya tetap berdasarkan pada kaidah dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam *Nash*. Seperti dilakukannya musyawarah (*As-Suro'*) yaitu dalam mengeluarkan suatu kebijakan, pemimpin tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia harus mempertimbangkan pendapat para ahli atau pakar dalam masalah yang bersangkutan.⁵

Dari tahun ke tahun pertumbuhan hotel di kota Yogyakarta semakin meningkat. Berdasarkan data Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) pada tahun 2016 terdapat tambahan 10 hotel berbintang tiga yang berdiri di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), menghitung jumlah hotel berbintang di daerah ini pada 2015 mencapai 87 hotel dan 1.010 hotel non-bintang. Sedangkan jumlah kamar hotel berbintang sebanyak 8.500 kamar. Sedangkan hotel non-bintang 13.000 kamar.⁶

Dampak positif pembangunan hotel adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pajak serta retribusi lainnya, keberadaan hotel dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, keberadaan hotel menjadi sarana pendukung bagi pembangunan kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, pertumbuhan jumlah hotel yang ada dapat meningkatkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat dan bagi pemerintah kota Yogyakarta sendiri. Dampak lain daripada

⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam/Imam al-Mawardi*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33.

⁶<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/23/090738700/yogyakarta-marak-pembangunan-hotel>. diakses pada 21 November 2016 pukul 11.05 Wib.

pembangunan hotel yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat di kota Yogyakarta, disaat maraknya pembangunan di kota ini seakan masyarakat Yogyakarta merasa terdesak oleh pembangunan hotel, mall dan apartemen yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Sudah jelas bahwa lahan di Yogyakarta semakin tergerus oleh proses pembangunan. Dampaknya, masalah lingkungan terutama masalah air dan limbah terjadi. Walaupun sebenarnya Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 77 tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Sayangnya, langkah bijak Pemerintah Daerah terkesan terlambat, dan Peraturan ini berlaku efektif tertanggal 1 Januari 2014.

Dengan demikian Peraturan Walikota Yogyakarta tersebut masih menimbulkan beberapa permasalahan.⁷ Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa : *Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan Desember 2016.*⁸

Dari pasal 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa penghentian penerbitan izin pembangunan hotel hanya bersifat sementara dan hanya berlangsung selama 2 tahun. Hal ini menandakan bahwa setelah 2 tahun berjalannya peraturan tersebut, para investor yang ingin membangun hotel di Yogyakarta sebagai bentuk investasinya dapat kembali leluasa mengajukan izin kepada pemerintah

⁷ [http://lpmhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh_pembangunan/](http://lpmhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh-pembangunan/), diakses 01 November 2015, pukul 13.00 WIB

⁸ Peraturan walikota nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Ijin Pembangunan Hotel

Yogyakarta dan hasilnya adalah izin tersebut pasti akan terbit karena lewat jalan pintas tersebut.

Potret masalah lingkungan terjadi di kota Yogyakarta, salah satunya bertempat di Rt.13 dan Rt.06 Kelurahan Muju Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Sumur-sumur warga menjadi surut atau kering setelah berdirinya bangunan hotel di sekitar kediaman mereka. Dengan penjelasan masalah yang terjadi ialah dampak yang dialami dan reaksi masyarakat kota Yogyakarta dengan maraknya pembangunan hotel, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengeluarkan Perwal yang seakan tidak dapat menekan pembatasan pembangunan hotel, serta ketidakpedulian para pengusaha hotel atau investor dengan lingkungan masyarakat sekitar hotel.

Fenomena tidak harmonisnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam rangka pemenuhan konsepsi perizinan yang diharapkan dapat berdampak pada terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah yang terbatas. Karenanya perlu dilakukan studi evaluasi dampak terhadap kebijakan pengendalian pembangunan hotel di kota Yogyakarta terhadap perubahan lingkungan serta sosial masyarakat sebagai usaha pemerintah kota Yogyakarta dalam menjamin perbaikan kualitas kondisi hidup dan perikehidupan warganya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu bagi penyusun mengangkat penelitian berjudul “PEMBANGUNAN HOTEL DI KAMPUNG MILIRAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah yang akan peneliti angkat dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah dalam upaya melakukan pembatasan pembangunan hotel di Yogyakarta ?
2. Bagaimana siyasah memandang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pemabangunan hotel ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menjelaskan bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembatasan pembangunan hotel perspektif Siyasah.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat kampung Miliran setelah ditetapkannya peraturan Walikota Yogyakarta no 77 tahun 2013.
 - c. Menjelaskan pandangan islam tentang menjaga lingkungan.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam khasanah keilmuan terutama dalam kajian politik lingkungan dan siyasah (Politik Islam).
 - b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan bagi terciptanya karya-karya lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sama untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau pembanding bagi mereka yang melakukan penelitian mengenai

kebijakan pemerintah dalam melaksanakan proses pelestarian lingkungan.

- c. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan guna memecahkan persoalan yang dihadapi agar tugas-tugas pokok dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di samping itu, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik pengembangan dalam melestarikan lingkungan dalam sebuah Negara.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Terdapat beberapa literatur maupun karya tulis, baik berupa buku, skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti susun. Untuk mendukung penelitian ini digunakan beberapa literatur yang dapat dijadikan telaah pustaka :

Pertama, tulisan dari Norma Vita Utami dengan judul “Pelayanan Permohonan Izin mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Skripsi tersebut membahas bagaimana prosedur

pelayanan permohonan izin mendirikan Bangunan Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) dan Dinas Pekerjaan Umum (DPUP).⁹

Kedua, sebuah tulisan yang berjudul “Ekologi Konstitusional (*Green Constitutional*) dan Kedaulatan Wilayah Indonesia” yang ditulis oleh H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. dalam buku ini menjelaskan bahwa konstitusi hijau sangat diperlukan demi memperkuat dasar-dasar konseptual mengenai persoalan ekologi dan pembangunan berkelanjutan, sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia yang akan membuat stabilitas dan ketahanan nasional menjadi semakin baik sehingga keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia tetap teguh dan utuh.¹⁰

Ketiga, tulisan dari Berlian dengan judul “Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015. Skripsi tersebut berisikan tujuan dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta no 77 tahun 2013.¹¹

Keempat, oleh Herry Iswanto berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman”, *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, 2005,

⁹ Norma Vita Utami, “Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

¹⁰ Jawade Hafidz, “ekologi konstitusional (*Green Constitutional*) dan kedaulatan wilayah Indonesia,” *Jurnal Hukum*, Vol.26:2, (Agustus 2011)

¹¹ Berlian, “Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015

tidak diterbitkan. Penelitian tersebut focus pada kebijakan pemerintah dalam menunjang pembangunan berwawasan lingkungan serta kendala-kendala yang menghambat pembangunan.¹²

Kelima, sebuah tulisan yang berjudul "Sosiologi Lingkungan dan Sumberdaya Alam" yang ditulis oleh Rachmad K. Dwi Susilo dalam buku ini membahas bagaimana pentingnya nilai-nilai agama dalam pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta mengupas bagaimana sistem antara kebijakan pemerintah terkait pembangunan lingkungan yang berkelanjutan¹³.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nikmatur Rahman dengan judul *KOnsep Fiqh Lingkungan : Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiono Abdillah*. Secara filosofis, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pandangan KH. Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang konsep fiqh lingkungan, argument yang mendasari pandangan keduanya serta ingin mencari relevansi dalam masyarakat dewasa ini.¹⁴

Berbeda dengan peneliti yang pernah ada sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya banyak membahas tentang persoalan aspek etika, tinjauan yuridis terhadap undang-undang, dan proses pelaksanaan perizinan yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Tetapi penyusun akan meneliti tentang kebijakan pengendalian izin pembangunan hotel menggunakan perspektif fiqh siyasah

¹² Herry Iswanto, "Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pertanahan Dalam Menunjang Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman". *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2005.

¹³ Rachmad K, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, (Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012)

¹⁴ Nikmatur Rahman, "Konsep Fiqh Lingkungan : Studi Komparasi Pemikiran KH. Ali Yafie dan Mujiono Abdillah," skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008), hlm. 6.

dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Selanjutnya, karya-karya di atas menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Melihat dampak lingkungan akibat pembangunan yang masih banyak terjadi dan kebijakan pemerintah Yogyakarta tentang pengendalian izin pembangunan hotel, maka penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian ini, seperti :

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah).¹⁵ Ini berarti kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek social yang ada dalam masyarakat.

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kebijakan publik dan hukum mempunyai peranan yang penting. Pembahasan mengenai hukum dapat meliputi dua aspek :Aspek keadilan menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di tengah sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat dan Aspek legalitas ini menyangkut apa yang disebut dengan hukum positif yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh

¹⁵Budi Winaryo, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, (Yogyakarta:MedPress.2007), hlm.16

sebuah kekuasaan Negara yang sah dan dalam pemberlakuannya dapat dipaksakan atas nama hukum.¹⁶

Selanjutnya, menurut Andi Agustang, kebijakan seharusnya mempertimbangkan objek sosiologis. Oleh karena itu pengambilan keputusan atau kebijakan mulai ditingkat masyarakat hingga lembaga pemerintah di tingkat nasional, hendaknya mempertimbangkan pula pandangan sosiolog yang dapat menganalisis secara tajam dan memberi solusi bagi berbagai persoalan kemasyarakatan, pembangunan dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat yang diakibatkan dari adanya kejadian tersebut. Sedangkan selama ini yang telah terjadi adalah produk suatu kebijakan mulai tingkat nasional hingga daerah sering mengakibatkan aspek sosiologis sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan baik dilapangan.¹⁷

Teori politik Islam (*siyasah*) yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persoalan mengenai siyasah tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yaitu baik al-Qur'an, hadist, maqas id syari'ah serta semangat islam dalam mengatur masyarakat.¹⁸

¹⁶ Edi Wibowo, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. 2004) hlm. 9

¹⁷ "Pakar : Jadikan Sosiologi Acuan Kebijakan Publik", <https://antarasulse.com>, diakses pada 1 November 2016

¹⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta:Kencana, 2003, hlm. 47

Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa :

وابتغ فيما أتك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين¹⁹

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa :

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إلا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون²⁰

Ayat ini mengandung nilai dasar tentang bagaimana yang seharusnya dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengatur alam ini dan isinya tanpa menimbulkan kerusakan padanya. Serta betapa kehidupan dunia ini juga berharga demi untuk mendapatkan kehidupan di akhirat. Kita harus menyeimbangkan keduanya dengan cara berbuat baik di dunia dan tidak berbuat kerusakan di dalamnya. Islam merupakan agama (jalan hidup) yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan untuk seluruh makhluk di dunia. Dalam ayat diatas juga diterangkan tentang bagaimana manusia diwajibkan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi.

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam siyasah dusturiyah adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abul A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :²¹

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

¹⁹ Al Qasas (28):77

²⁰ Al-Baqarah (2): 11-12.

²¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*,... hlm.

Menurut Imam al-Mawardi, hak dan kewajiban seorang imam secara umum ada sepuluh : (1) memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh ulama salaf, (2) memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai dengan tujuan agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita, (3) melindungi Negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta, (4) menegakan hokum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan, (5) melindungi wilayah perbatasan dengan benteng kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikit pun untuk menodai kehormatannya, (6) memerangi orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir dzimmi, (7) mengambil harta *fai* dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu, (8) menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orag yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkan pada waktunya, (9) mengangkat orang-orang jujur dan professional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu ditangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan

keuangan dapat terbukukan dengan rapi, (10) melaksanakan tugas-tugas yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.²²

Bicara terkait hak, maka kita tidak bisa lepas dari *maqas id syari'ah*. Salah satu isi dari *maqas id syari'ah* adalah menjaga jiwa manusia, bila dikonteksikan dengan konsep lingkungan maka cara menjaga jiwa manusia salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan, karena dalam kehidupannya manusia tidak dapat terlepas dari lingkungan dimana ia hidup, tinggal dan juga beraktivitas. Adanya hal tersebut dapatlah dipahami bahwa kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap masalah lingkungan hidup dan kebijakan itu haruslah berpihak kepada alam bukan kepada siapa yang memiliki modal. Artinya bahwa sumber daya alam yang ada haruslah digunakan secara rasional tidak dengan cara berlebihan dengan banyaknya pembangunan hotel baru yang itu menyebabkan sumber air warga sekitar menjadi surut. Karena kebutuhan akan lingkungan bukan untuk manusia masa kini saja akan tetapi juga untuk generasi-generasi masa depan.²³

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara, observasi.

²² Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam/Imam al-Mawardi*, (Jakarta : Qisthi Press, 2014) hlm 33.

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet.ke-2, (Bandung: Mizan, 1994) hlm.135

Penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta, tepatnya di kampung Miliran dengan peneliti sebagai observer, melakukan wawancara dengan masyarakat yang berdampak dengan pembangunan hotel, dan wawancara juga dilakukan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Bapak Darsana,SH.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pola deskriptif-analitik.²⁴ Deskriptif analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan secara sistematis kemudian menganalisis secara cermat dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari obyek penelitian.²⁵ Dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan kesimpulan dan menjawab permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-politik. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama maupun tindakan atau interaksi sosial masyarakat. Sosiologi merupakan kajian yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan memahami berbagai fenomena-fenomena yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur kehidupan masyarakat yang diakibatkan oleh kebijakan itu sendiri.

²⁴ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm. 69.

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.139.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penyusun mengambil data dari tiga sumber data, yaitu data hasil wawancara, data observasi, dan hasil pustaka.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara ditujukan kepada informan dan narasumber yakni kepada masyarakat kelurahan Muja muju, dan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Bagian Hukum serta lembaga terkait lainnya di Daerah Kota Yogyakarta. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden yaitu kepada masyarakat kampung Miliran secara acak sebanyak 10 orang untuk memperoleh informasi terkait dengan dampak diterbitkannya kebijakan mengenai pengendalian izin pembangunan hotel.

b. Observasi

Dalam penelitian, observasi pada awalnya dilakukan dengan cara mendatangi objek penelitian yang bertempat di kampung Miliran dengan cara mengamati terhadap pola perilaku masyarakat sekitar, kondisi lingkungan, kondisi sumber daya manusia, dan kondisi social ekonominya. Dari hasil pengamatan tersebut, peneliti menunjukkan bahwa kondisi masyarakat di kawasan sekitaran hote berdiri banyak terjadi dampak lingkungan yang di timbulkan dengan adanya hotel di wilayah mereka.

Sebagai tambahan, metode pengumpulan data yang di unduh dari internet/online juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.²⁶ Teknik

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi dan Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 121.

pengumpulan data ini melibatkan beberapa buku untuk menguatkan landasan teoritis. Sedangkan cara memperoleh data tersebut dapat diperoleh dari sumber tertulis berupa buku, skripsi, artikel, jurnal ataupun media cetak. Teknik pengumpulan data di atas digunakan sebagai dasar penunjang dalam penelitian ini.

objek penelitian yang bertempat di desa Miliran dengan cara mengamati terhadap kondisi lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi.

c. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari studi pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, jurnal, ensiklopedia, media online, dan peraturan perundang-undangan serta tulisan yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis yang berangkat dari analisa pandangan Perda dengan membenturkan antara hasil wawancara dengan yang dilakukan dilapangan terhadap pandangan Islam yang terkandung dalam siyasah dusturiyah yang ada didalam Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2013 agar mendapatkan hasil data yang valid. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan keseriusan pemerintah dalam melestarikan lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan melalui tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi,

dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut dari bab-bab dan didalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang ditempatkan pada tahapan pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, hal ini menjadi penting guna memperjelas dan mengetahui pandangan siyasah terhadap implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang pemberhentian sementara izin pembangunan hotel yang menjadikan factor utama timbulnya masalah yang akan diteliti serta alasan-alasan yang menarik untuk dan penting untuk dieliti. *Kedua*, pokok masalah, hal ini sangat diperlkan dalam sebuah karya ilmiah ataupun penelitian untuk mengetahui permasalahan dalam penelitian secara komperhensif dan terfokus. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar memiliki visi yang produksi dan konstruktif bagi pengembangan ilmu pengetahuan. *Keempat*, telaah pustaka. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana penulisan yang berkaitan dengan skripsi ini untuk meminimalisir plagiasi. *Kelima*, kerangka teoritik yaitu bagaimana cara pandang dan kerangka acuan terhadap penelitian yang dilakukan. *Keenam*, metode penelitian. Hal ini menjadi penting guna memfokuskan langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti dalam menganalisa data.

Kemudian tahap kedua yaitu bab isi, dimana pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, yakni bab II, bab III, bab IV. Bab kedua, berisi pemaparan mengenai konsep dasar kebijakan, konsep pemikiran Imam al-Mawardi tentang Imamah (kepemimpinan), dan membahas tentang konsep ekologi dalam pandangan Islam. Dalam bab ini juga dijelaskan hak-hak seorang pemimpin dalam kebijakannya dan

hak-hak seorang pemimpin dalam islam yang di komparasikan dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah.

Pada bab ketiga ini penulis mengulas tentang deskripsi/gambaran penelitian yang dilakukan di lapangan meliputi tiga sub bahasan *Pertama*, gambaran umum geografi dan demografi kehidupan sosial, budaya, agama sebagai mekanisme sosial di Desa Muja Muju khususnya di kampung Miliran, yang terkena dampak dari adanya pembangunan hotel. *Kedua*, membahas tentang Kondisi Umum Ekologi Kampung Miliran. *Ketiga*, dampak Pembangunan Hotel di Dusun Miliran. *Keempat*, gambaran umum Kebijakan Wali Kota Yogyakarta dan Pengendalian Izin Pembangunan Hotel di Yogyakarta.

Kemudian pada bab keempat, yaitu analisis tentang pandangan siyasah dusturiyah dan public policy terhadap implementasi Peraturan Walikota tentang pemberhentian sementara izin pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 77 tahun 2013.

Pada bab terakhir bab kelima berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun di akhir penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta yang tertuang dalam Perwal No. 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingginya pendirian Hotel di kota Yogyakarta dan Kesesuaian Peraturan Walikota Yogyakarta Terhadap Izin Pendirian Hotel di Kota Yogyakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi sebuah pegangan dalam proses pembangunan di masing-masing daerah. Peraturan terkait dengan pembangunan usaha hotel sendiri berdasarkan pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029. Segala bentuk aktivitas pembangunan yang bersifat fisik harus disesuaikan dengan rencana tata ruang daerah, mengingat ruang yang ada di kota Yogyakarta minim, sebagai kawasan pariwisata, perdagangan jasa dan pemerintahan.

Pembangunan hotel dengan memenuhi syarat teknis dan administrasi disertai izin-izin pendamping seperti izin gangguan, izin

lingkungan sebagai pengendali akibat lingkungan yang ditimbulkan dengan pembangunan hotel disamping izin mendirikan bangunan. Terkait bentuk preventif pembangunan hotel pemerintah kota Yogyakarta dengan resmi mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Izin Pembangunan Hotel dan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 Sebagai Pengganti dari undang-undang sebelumnya. Peraturan Walikota tersebut diharapkan mampu mengendalikan pembanguana hotel yang terbilang cukup cepat seiring perkembangan sosial-masyarakat dan teknologi semakin canggih.

Amanah dari peraturan walikota tersebut adalah mengendaliakn sementara permohonan izin mendirikan hotel di kota Yogyakarta selama tiga tahun. Terhitung sejak 1 Januari 2014 Sampai 31 Desember 2016 yang kemudian diperpanjang melalui Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2016 sehingga menambah jangka waktunya menjadi 31 Desember 2017, serta memberi kesempatan bagi pengusaha hotel yang sudah berdiri dan telah memiliki izin untuk segera memperbaiki perizinan dan kualitas yang kurang sebelum peraturan Walikota tersebut ditetapkan.

2. Akibat Adanya Pembangunan Hotel

Pembangunan hotel yang semakin banyak dan meningkat menimbulkan dampak besar bagi lingkungan. Akibat dari sisi lingkungan yang sering terjadi berimbas pada ketersediaan air yang menipis akibat penggunaan air tanah atau sumur di hotel-hotel sebelum keluarnya peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Air Baku

Usaha Hotel. Pemerintah kota Yogyakarta member waktu selama 2 (dua) tahun bagi hotel yang telah berdiri sebelum keluarnya peraturan tersebut untuk dapat menyesuaikan dalam penggunaan air baku dengan berlangganan PDAM.

Kondisi tersebut diperparah dengan menyempitnya ruang di kawasan perkotaan akibat semakin pesat berdirinya usaha-usaha hotel. Dalam hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar, karena awalnya dengan adanya hotel diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar tetapi faktanya adalah malah merugikan dari sisi lingkungan, sosial serta ekonomi.

Kebijakan yang diwujudkan dengan keluarnya peraturan walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Hotel perlu mendapat evaluasi lebih lanjut dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat Yogyakarta. Salah satunya dengan menjadikan peraturan tersebut belaku selamanya, mengingat banyak hotel yang ada di Yogyakarta tidak lagi sebanding dengan tamu yang datang.

Interpretasi data dari pembahasan sebelumnya ialah mengenai fakta yang belum menunjukkan bentuk kemaslahatan dari kebijakan tersebut dan kebijakannya tanpa dilakuakn musyawarah sehingga kebijakan ini terkesan bahwa pemimpin bertindak sewenang-wenang. Seharusnya kebijakan dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, bukan malah menciptakan permasalahan baru yang terjadi di lingkungan masyarakat Miliran dan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dalam memenuhi

kebutuhannya. Lain halnya jika kebijakan tersebut dilakukan tanpa menimbulkan dampak negatif sebagaimana terjadi, dapat dibayangkan bahwa pembangunan hotel yang ada dapat bermanfaat bagi masyarakat kota Yogyakarta khususnya Miliran yang secara langsung akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Kebijakan seorang pemimpin seharusnya mengedepankan kebutuhan masyarakat, mengingat kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang banyak dan dapat dimanfaatkan secara baik tanpa melupakan kelestarian lingkungan yang ada. Akan lebih baik jika sumber daya alam dapat digunakan secara baik dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hotel dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu rakyat sangat mengharapkan kebijakan yang memihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan korporasi tertentu.

B. Saran

1. Walikota Yogyakarta diharapkan dapat semakin baik dalam mengeluarkan sebuah kebijakan bagi masyarakat Yogyakarta terkait permasalahan pengendalian pembangunan hotel dengan melihat aspek lingkungan yang ada dan menyempurnakan muatan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi setiap pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan discredit berdasarkan tujuan yang baik dan tidak melanggar hukum.

3. Bagi seluruh rakyat wajib membantu dan menaati perintah pemimpinnya selama itu untuk kemaslahatan bersama.
4. Dibutuhkan pemerintah yang transparan, melalui musyawarah yang dilakukan kepada masyarakat mengenai program pemerintah yang akan dilaksanakan.
5. Kepada masyarakat untuk andil dalam hal mengawasi dan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan kewenangan yang seharusnya kebijakan tersebut data bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

B. Fiqh / Ushul Fiqh

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Shihab, Quraisy, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial: Dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 16-17.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 13.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999. Cet. Ke-4.) Hlm. 22-23.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi in 'an Rabb al-Alamin*, (Beirut: Dar al-Jayl. T,t), Hlm. 16.

Abdul Wahhab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 1994), Hlm. 7.

Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassarah*,
Darul Qalam Qahirah, 1965, Hlm. 794.

Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*
Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997),
hlm.46-47.

Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah Press,
2012), hlm. 276.

Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*,
(Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 51.

Jaser 'Audah, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, (Yogyakarta; Suka Press, 2013),
hlm.5-7.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group,
2008), hlm. 22.

Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Amzah, 2011), hlm. 309.

Sayyed Mohsen Miri, *Menanam Sebelum Kiamat : Islam, Ekologi dan*
Gerakan Lingkungan hidup, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007),
hlm. 33.

Mawardi, *Al Al- Ahkam As- Sulthaniyyah*, alih bahasa Fadhli Bahri Jakarta :
Darul Falah, 2006.

C. Lain – lain

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar negara Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

Peraturan walikota nomor 77 tahun 2013 tentang Pengendalian Ijin
Pembangunan Hotel.

Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.

2. Buku Umum

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika,
2005.

Theria Wasim, Alef, *Ekologi Agama dan Studi Agama-agama*, Yogyakarta:
Oasis Pulisher, 2005.

K, Rachmad, *Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta :
AR-RUZZ MEDIA, 2012.

- Winaryo, Budi, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Press, 2007.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Wibowo, Edi, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.
- Sinaga, Rudi Salam, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Anderson, James E, *Publis Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.
- Marbun, SF dan MD, Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2008.
- Sugandhy, Aca dan Hakim, Rustam, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- AG, Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

3. Jurnal

Hafidz, Jawade, *Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Indonesia*, *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2, (Agustus, 2011).

Muhakki, “Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyash Dusturiyah)”, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 1 Nomer 2*, Oktober 2011.

4. Skripsi

Utami, Norma Vita “*Pelayanan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Sleman (Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung)*”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Berlian, “*Dampak Penerbitan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel Terhadap Permohonan Izin Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta*”, skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

5. Internet

<http://lpmhimmahuii.org/rakyat-jogja-tertindas-oleh-pembangunan/>, diakses 01 November 2015, pukul 13.00 WIB.

<https://antarasulsel.com/pakar-jadikan-sosiologi-acuan-kebijakan-publik>”

diakses pada 1 November 2016.

Shohib, M. Ag, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al Qur’an Al Hadits

Dan Ijtihad Ulama,” [Http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-](http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alquran-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama)

[Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alquran-Alhadits-Dan-Ijtihad-](http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alquran-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama)

[Ulama](http://Bdkbandung.Kemenag.Go.Id/Jurnal/259-Hak-Asasi-Manusia-Dalam-Perspektif-Alquran-Alhadits-Dan-Ijtihad-Ulama), Akses 10 Maret 2017.

[http://beritajogja.id/tolak-pembangunan-hotel-aktivis-mandi-kembang-di-](http://beritajogja.id/tolak-pembangunan-hotel-aktivis-mandi-kembang-di-kantor-walikota-jogja.html)

[kantor-walikota-jogja.html](http://beritajogja.id/tolak-pembangunan-hotel-aktivis-mandi-kembang-di-kantor-walikota-jogja.html) (diakses pada 20 Februari 2017 pukul

11.00 wib).

[http://updatecampuran.blogspot.com/2013/07/pengertian-lingkungan-](http://updatecampuran.blogspot.com/2013/07/pengertian-lingkungan-hidup.html)

[hidup.html](http://updatecampuran.blogspot.com/2013/07/pengertian-lingkungan-hidup.html), diakses tanggal 20 Februari 2017, pukul 10.23 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Terjemahan Teks Arab

NO	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	3	BAB I	2	Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan
2	12	BAB I	16	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
3		BAB II		Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
4		BAB IV		Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT MILIRAN

1. Apakah ada sosialisasi terkait pembangunan Hotel di Lingkungan anda ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
2. Apa dampak pembangunan Hotel di lingkungan anda ?
 - a. Positif
 - b. Negatif
3. Apakah setelah adanya pembangunan Hotel di lingkungan anda mengurangi kualitas dan jumlah sumber air ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah anda tahu peraturan Walikota tentang pemberhentian izin pembangunan hotel di Yogyakarta ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
5. Apakah anda setuju dengan adanya peraturan Walikota tentang pemberhentian sementara pembangunan hotel yang ada di Yogyakarta ?
 - a. Iya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu

PEDOMAN WAWANCARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

1. Hal-hal apa sajakah yang menjadi dasar dalam melatar belakangi terbentungnya peraturan walikota (moratorium) no. 77 tahun 2013 ?
2. Apa sajakah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan banyaknya pembangunan hotel yang ada di Yogyakarta ?
3. Apakah dalam pembuatan kebijakan tersebut telah menganut asas good governance ?
4. Bagaimana proses pembuatan kebijakan moratorium tersebut ?
5. Bagaimana bentuk sosialisasi kebijakan moratorium tersebut kepada masyarakat ?
6. Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat terhadap adanya kebijakan tersebut apakah bisa menjadi solusi daripada keringnya sumber air sumur di lingkungan mereka ?
7. Seberapa efektif kebijakan walikota tersebut dalam menanggulangi banyaknya pembangunan hotel di kota Yogyakarta ?
8. Adakah rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait hal ini, mengingat moratorium hanya bersifat sementara dan melihat banyaknya pembangunan yang ada telah mengakibatkan kerusakan lingkungan khususnya sumber air tanah yang semakin menyusut ?

Lampiran III

DAFTAR HASIL WAWANCARA

NO	WAKTU	HASIL WAWANCARA
1	Maret 2017	Sosialisasi yang disampaikan oleh pihak hotel tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, pihak hotel menjanjikan bahwa akan membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu.
2	Februari 2017	Limbah sampah dari hotel itu sering menimbulkan bau tidak enak, dan belum lama ada warga sekitar yang terkena penyakit demam berdarah akibat dari sampah yang menumpuk dan menjadi sarang nyamuk.
3	Maret 2017	Kedalaman sumur yang awalnya hanya 5 meter sudah ada airnya, setelah ada hotel saya harus menggali sumur lebih dalam lagi buat mendapatkan air. Kalau musim hujan seperti sekarang air sumur menjadi banyak tetapi yang saya takutkan nanti kalau musim kemarau
4	Maret 2017	Pembangunan hotel yang ada di wilayah Rt. 13 Miliran banyak menimbulkan berbagai masalah, mulai dari keringnya sumur warga sekitar sampai limbah sampah yang berasal dari hotel itu sendiri. Saya harap jangan ada lagi pembangunan hotel di wilayah Miliran.
5	Maret 2017	Pembangunan Hotel yang terlihat dan terus berkembang baru-baru ini adalah bukan hasil dari permohonan izin yang masuk pada 1 Januari 2014,

		melainkan izin yang masuk sebelum 1 Januari 2014.
6	Maret 2017	Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Yogyakarta itu tidak menyelesaikan masalah kekeringan sumur di wilayah Miliran.
7	Maret 2017	“Pembangunan Hotel yang terlihat terus berkembang bukanlah hasil dari permohonan izin yang masuk pada 1 Januari 2014, melainkan izin yang masuk sebelum 1 Januari 2014”.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Asep Tajussobirin

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 17 Agustus 1994

Alamat Asal : Kp. Tapos Rt.03 Rw.04 Kelurahan Tapos
Kecamatan Tapos Kota Depok

Alamat Sekarang : Jl. Pengok Kidul No.14 Gondokusuman
Yogyakarta (Asrama Kujang)

No. Handphone : 087876180564

E-mail : Tajussobirin17@gmail.com

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

- ❖ Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Depok
- ❖ Mts Daarul Uluum 1 Bogor
- ❖ MAN 2 Kota Bogor
- ❖ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SALINAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 77 TAHUN 2013



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2013
TENTANG
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa luas wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas dan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan pariwisata, maka perlu pengaturan pengendalian pembangunan hotel;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka mengendalikan pembangunan hotel di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel di Daerah.

Pasal 3

Penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016.

Pasal 4

- (1) Permohonan IMB bangunan hotel yang telah terdaftar pada Dinas Perizinan sebelum 1 Januari 2014, maka perizinannya tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima pendaftaran izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan.

Pasal 5

Dikecualikan dari penghentian sementara penerbitan izin mendirikan bangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pengembangan hotel yang sudah mempunyai izin dan pembangunan pengembangan fasilitas Stasiun Tugu Yogyakarta.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 77